



**PUTUSAN**

**Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir PI Palas, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Petani Kelapa Sawit, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

**melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 11 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 20 Agustus 2002 Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 20 Agustus 2002;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah bersama di XXXXX Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 18 Agustus 2005;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan, yang diwarnai perselisihan secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan biologis terhadap Pemohon, ketika Pemohon meminta Termohon selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal;
  - b. Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon, selain itu Termohon juga lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai istri sehingga Pemohon yang lebih sering menyiapkan segala kebutuhan pribadi Pemohon sendiri;
  - c. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon ketika nafkah yang Pemohon berikan sedikit, sedangkan jika Pemohon memberikan nafkah yang besar/banyak Termohon tidak pernah mensyukuri dan menghargai Pemohon;
  - d. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 Februari 2021 dikarenakan selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa walaupun masih hidup dalam satu rumah, Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan masing-masing. Bahkan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri sehingga Pemohon tidak sanggup terus

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam keadaan demikian, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sepakat ingin berpisah;

7. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keadaan antara Pemohon dengan Termohon;

- a. Sudah tidak saling bertemu dan tidak saling berkomunikasi;
- b. Sudah tidak saling menunjukkan hasrat dan niat ingin kembali hidup bersama dalam satu rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga yang terjadi bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Pemohon sudah tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai atau berpisah;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon sudah meyakini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan Pemohon telah berkeinginan kuat dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

10. Bahwa gugatan Pemohon ini telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Fithriati AZ, S.Ag.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2021 dengan laporan mediator tanggal 09 Maret 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus permohonan rekonsiliasi secara lisan di persidangan tanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti isi permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan pada persidangan hari ini;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang diakui dan ada yang Termohon bantah antara lain:

- posita point 5, tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu:

a. Tidak benar Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, namun karena terkadang alat kelamin Pemohon tidak mau ereksi, maka terkadang hubungan biologis antara Termohon dengan Pemohon tidak terjadi;

b. Tidak benar Termohon lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, karena Termohon tetap memasak buat Pemohon dan tetap mencuci pakaian Pemohon;

- Termohon juga membantah dalil surat permohonan Pemohon pada point 7, yaitu antara Termohon dan Pemohon masih ada berjumpa;

- Bahwa Termohon masih berhasrat untuk kembali rukun dengan Pemohon, namun karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka keinginan Termohon untuk rukun kembali menjadi hilang;

- Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan;

- Bahwa Termohon tidak ada menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK. XXXXX tanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 20 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Teluk Sungkai, 03 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tetangga Pemohon, dengan jarak rumah sekitar 900 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada bulan Agustus 2002, di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di XXXXX, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi lebih dari 3 (tiga) kali melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman Pemohon dan Termohon pada waktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ataupun ketika saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon masih ada beberapa kali berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

2. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kempas, 14 Desember 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada bulan Agustus 2002, di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di XXXXX, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman Pemohon dan Termohon pada waktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2021 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon masih ada beberapa kali berkomunikasi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Fithriati AZ, S.Ag. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Februari 2016 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 15 Maret 2021 pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah P.2 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama XXXXX, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, bahkan sejak bulan Februari 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon XXXXX menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, bahkan sejak bulan Februari 2021 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX yang berasal dari tetangga dan keluarga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama XXXXX dan XXXXX yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon XXXXX dan XXXXX, antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Murawati, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)